



# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR : 38 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN PERAIRAN DARATAN  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, maka dalam upaya memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dalam bidang Perhubungan Laut khususnya angkutan laut dan angkutan sungai dan penyeberangan, perlu mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa Angkutan Perairan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pegawai adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama, bentuk apapun, perseketuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai, danau dan angkutan penyeberangan;
10. Angkutan diPerairan adalah angkutan yang meliputi angkutan sungai, danau, rawa, kanal dan perintis;
11. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
12. Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai dan penyeberangan untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan penyeberangan;
13. Pelabuhan Lokal adalah Pelabuhan penumpang sekunder;
14. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna kepentingan sendiri;
15. Barang Khusus adalah jenis barang yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu log, barang curah, batangan rel, ternak, ikan beku dan sebagainya;
16. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya;
17. Penguji atau Pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu;
18. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan penguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar;
19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
20. Kapal Wajib Uji adalah setiap kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
21. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
22. Sertifikat kapal adalah tanda bukti kapal laik layar;
23. Surat Keterangan Kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab di sebuah kapal baik dibagian geladak maupun dibagian mesin;
24. SKK (N) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Nahkoda;
25. SKK (M) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Masinis;
26. SKK (NM) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk (Motoris) yang diberikan kepada pengemudi Speed Boat dan Ketek;
27. Nahkoda adalah orang yang memegang kuasa atau bertanggung jawab di kapal;
28. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin kapal;
29. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat, memperbaiki dan mereparasi kapal;

30. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Badan atau Pribadi ;
31. Dermaga tempat kegiatan turun naik penumpang dan bongkar muat barang dan hewan;
32. Laik layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan nautis untuk berlayar;
33. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang barang, dan hewan atau pemakai prasarana baik dijalan raya, udara, jalan baja maupun diperairan Indonesia;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
35. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundang peraturan Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas angkutan laut dan perairan daratan, Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 3**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan angkutan laut;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan angkutan sungai dan danau.

#### **Pasal 4**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

1. Pembangunan pelabuhan khusus lokal ;
2. Pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan khusus lokal;
3. Pengerukan dan reklamasi daerah pelabuhan khusus dan alur pelayaran;

#### **Pasal 5**

Untuk memperoleh izin pembangunan dan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1, 2 dan 3), pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan menggunakan formulir menurut contoh 1 dan 6 pada lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

1. Pengawasan keselamatan kapal;
2. Pengukuran kapal;
3. Penerbitan pas perairan daratan;
4. Pencatatan Kapal dalam buku register pas perairan daratan;
5. Pemeriksaan konstruksi kapal;
6. Pemeriksaan permesinan kapal;
7. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
8. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal dibawah GT 7;
9. Penerbitan Dokumen pengawakan kapal dibawah GT 7;
10. Izin operasi kapal angkutan perairan daratan dibawah GT 7;
11. Izin trayek dan izin usaha;
12. Izin angkutan barang khusus dan bahan berbahaya;
13. Izin bongkar/muat barang;
14. Surat izin berlayar.

**Pasal 7**

Untuk memperoleh izin tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 s/d 14 ), pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan menggunakan formulir menurut contoh 1 dan 18 pada lampiran Peraturan ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengentahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	


Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 17 Oktober 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

  
**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

  
**DARWIS FAUZI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19530625 197402 1001

Contoh : 1

**KOP PERUSAHAAN**

N o m o r :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Pembangunan  
Pelabuhan Khusus PT .....**

Kepada Yth,  
Bupati Tulang Bawang  
Melalui Kepala Dinas Perhubungan  
Di -

**MENGGALA**

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelola Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus ..... yang berlokasi di .....
2. Sebagai bahan pertimbangan , terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Administrasi yang terdiri dari :
    1. Akte pendiri perusahaan;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. Izin Usaha pokok dari instansi terkait;
    4. Proposal rencana kegiatan;
    5. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;
    6. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.
  - b. Teknis terdiri :
    1. rencana Induk Pelabuhan;
    2. rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan), gambar rencana pengererukan n reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi);
  - c. hasil survey pelabuhan yang meliputi :
    1. kondisi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sedimen);
    2. topografi (garis kontur disekitar dermaga);
    3. kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah);
  - d. hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
  - e. Batas-batas wilayah daratan dan perairan atau dilengkapi dengan titik-titik koordinat geografis.
  - f. studi analisa dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Demikian permohonan kami dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

PADA KORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	4
5 ASISTEN III	
6	
7	
8	

.....  
Pemohon,

.....

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Tulang Bawang;
2. Arsip.

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA PT .....UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN KHUSUS LOKAL ..... DIDESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG.

**KESATU** : Memberikan Izin pembangunan pelabuhan khusus kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : .....  
A l a m a t : .....  
NPWP : .....  
Penanggung Jawab : .....

Untuk membangun pelabuhan khusus lokal ..... yang berlokasi di ....., sebagai berikut :

a. Dermaga

T i p e : .....  
Ukuran : .....  
Konstruksi : .....  
Kedalaman : .....  
Fender : .....  
Trestle : .....  
Bolder : .....

b. Posisi Kordinat : .....

Sebagai Fasilitas tambat/Sandar Kapal/tongkang untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi, dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan khusus lokal, pemegang izin pembangunan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;
- b. Mentaati peraturan perundang – undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. Bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- d. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yg diberikan.

**KETIGA** : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, dilakukan oleh Pejabat pemegang fungsi keselamatan pada Pelabuhan.....

**KEEMPAT** : Izin pembangunan pelabuhan khusus dapat dicabut apabila pemegang izin :

- a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
- b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan;
- c. Melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

KELIMA : Dinas Perhubungan Tulang Bawang melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus oleh PT.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : .....

BUPATI TULANG BAWANG,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi di-Bandar Lampung;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	.....
7	KABAG HUKUM
8	.....

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI



Contoh : 3

## KOP PERUSAHAAN

N o m o r :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Pengoperasian  
Pelabuhan Khusus PT .....**

Kepada Yth,  
Bupati Tulang Bawang  
Cq. Dinas Perhubungan  
Di –

### MENGGALA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelola Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus ..... yang berlokasi di .....
2. Sebagai bahan pertimbangan , terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. salinan izin pembangunan pelabuhan khusus;
  - b. berita acara penilikan hasil pembangunan;
  - c. laporan pengelolaan lingkungan selama masa pembangunan;
  - d. keterangan mengenai pelaksana kegiatan yang akan mengoperasikan pelabuhan khusus;
  - e. system dan prosedur pelayanan.
3. Demikian permohonan kami dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan, disampaikan terima kasih.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	✓
3. ASISTEN I	✓
4. ASISTEN II	✓
5. ASISTEN III	✓
6. ....	✓
7. KABAG HUKUM	✓

.....  
Pemohon,

.....

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth.**

1. Bupati Tulang Bawang ;
2. Arsip.

BUPATI TULANG BAWANG,

*Ma*  
ABDURACHMAN SARBINI

Contoh : 4

## KOP BUPATI

### KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : .....

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT..... UNTUK MENGOPERASIKAN PELABUHAN KHUSUS..... DI DESA/ KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG

#### BUPATI TULANG BAWANG

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor .....tanggal .....  
perihal .....,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi..... PT ..... telah membangun fasilitas pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri, yang berlokasi di ....., berdasarkan keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor .....,
  - Bahwa PT ..... telah selesai melaksanakan pembangunan fasilitas pelabuhan khusus dan sesuai dengan hasil penelitian terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhan, kelayakan konstruksi, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup, sehingga pelabuhan khusus tersebut layak untuk dioperasikan;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang pemberian izin operasi kepada PT. .... untuk mengoperasikan pelabuhan khusus di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127);
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelola Pelabuhan Khusus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
  - Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ..... tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelayanan Angkutan Laut dan Perairan Daratan di Kabupaten Tulang Bawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASI PELABUHAN KHUSUS LOKAL PT. .... DI ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : .....  
A l a m a t : .....  
NPWP : .....  
Penanggung Jawab : .....

Untuk mengoperasikan pelabuhan khusus lokal ..... di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, dengan fasilitas pelabuhan, sebagai berikut :

a. Dermaga

T i p e : .....  
Ukuran : .....  
Konstruksi : .....  
Kedalaman : .....  
Fender : .....  
Trestle : .....  
Bolder : .....

b. Posisi Kordinat : .....

Sebagai Fasilitas tambat/Sandar Kapal/tongkang untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi, dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

KEDUA : Dalam mengoperasikan Pelabuhan Khusus Lokal, Pemegang Izin Operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. Mentaati perundang – undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. Memelihara sarana Bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah di Pelabuhan Khusus Lokal;
- d. Melengkapi Pelabuhan Khusus Lokal dengan fasilitas penampung limbah atau barang lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengopersaian Pelabuhan Khusus Lokal yang bersangkutan;
- f. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati Tulang Bawang dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Pelabuhan ..... ditetapkan sebagai Pelabuhan Umum terdekat dengan Pengawasan Operasi Pelabuhan Khusus Lokal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

KEEMPAT : Dinas Perhubungan Tulang Bawang melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhan terhadap pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal oleh .....

KELIMA : Pemegang Izin Operasi Pelabuhan Khusus Lokal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilarang menggunakan Pelabuhan Khusus Lokal untuk melayani kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Bupati Tulang Bawang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

- KEENAM : Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal berlaku selama pengelola Pelabuhan Khusus Lokal masih menjalankan usaha pokoknya, dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun dilakukan Evaluasi dan Registrasi.
- KETUJUH : Izin Pelabuhan Khusus Lokal dapat dicabut apabila pemegang izin operasi melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang pelayaran.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menggala  
 Pada tanggal : .....

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

*Handwritten signature*  
 ABDURACHMAN SARBINI

Contoh : 5

## KOP PERUSAHAAN

N o m o r :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Pengerukan/Reklamasi**

Diwilayah Pelabuhan Khusus PT .....

Kepada Yth,  
Bupati Tulang Bawang  
Cq. Dinas Perhubungan  
Di -

### MENGGALA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelola Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus ..... yang berlokasi di .....
2. Sebagai bahan pertimbangan , terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Keterangan yang dimaksud dan tujuan kegiatan pengerukan/reklamasi;
  - b. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan dikeruk/direklamasi dan gambar konstruksi;
  - c. Rekomendasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mengenai kesesuaian rencana pengerukan/reklamasi dengan RUTR wilayah kabupaten;
  - d. Study analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. permohonan kami dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan, disampaikan terima kasih.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tulang Bawang ,
2. Arsip.

.....  
Pemohon,

.....  
BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI

Contoh : 6

## KOP BUPATI

### KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : .....

#### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT.....  
UNTUK MELAKUKAN Pengerukan/REKLAMASI.....  
DALAM WILAYAH PERAIRAN KHUSUS PT YANG BERLOKASI DI .....  
KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG**

#### BUPATI TULANG BAWANG

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor ..... tanggal  
..... perihal .....,

Menimbang : a. bahwa .....dst,  
b. bahwa .....dst,  
c. bahwa .....dst,

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN Pengerukan/REKLAMASI  
DIWILAYAH PELABUHAN KHUSUS PT. .... DI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI  
LAMPUNG.

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : .....

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : .....

BUPATI TULANG BAWANG,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI



Contoh : 8

**KOP DINAS**

**SURAT UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Nomor :552/ /SUK/II.8-TB/ /2012

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/ /II.8/HK/TB/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelayanan Angkutan Laut dan Perairan Daratan.

NAMA KAPAL	NAMA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TAHUN PEMBANGUNAN

**UKURAN – UKURAN POKOK**

PANJANG	LEBAR	UKURAN DALAM TERBESAR DITENGAH KAPAL HINGGA GELADAK TERATAS

**ISI KAPAL ADALAH :**

Isi Kotor :

Isi Bersih :

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	✓
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	✓
8	

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

An. Bupati Tulang Bawang  
Kepala Dinas Perhubungan,

NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI



Contoh : 9

**KOP DINAS**

**SURAT TANDA REGISTER PAS PERAIRAN DARATAN**

Nomor	: 552/	///I.08-TB/	/2012
Tanda selar	: .....	Reg.	----

**A. KETERANGAN KAPAL :**

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
- Jenis Angkutan :
3. B a h a n :
4. Tahun Pembuatan :
- Tahun Galangan :
5. Tempat Pengeperasian & Galangan :
6. Ukuran Kapal :
  - a. Panjang : M Lebar : Meter
  - Dalam : M Lebar : Meter
  - b. Isi Kotor : M3 Isi Bersih : M<sup>3</sup>
7. Kecepatan Kapal : KNOT (Kecepatan Ekonomi)
8. Perlengkapan Keselamatan
  - 8.1 Life Jacket (Baju Renang) : Dewasa Anak - anak
  - 8.2 Life Bony (Pelampung) : Unit
  - 8.3 Sekoci/ILR/Rakit : Buah
9. Perlengkapan Pemadam kebakaran
  - 9.1 Selang Hodran : Buah
  - 9.2 Botol Api : Buah
  - 9.3 Bak Pasir : Buah
  - 9.4 Lain - lain / Sistem : Buah
10. Kelengkapan Komunikasi
  - 10.1 Radio VHF : Ada /tidak ada \*)
  - 10.2 Radio 558 : Ada /tidak ada \*)
  - 10.3 Radio : Ada /tidak ada \*)
  - 10.4 EPRS : Ada /tidak ada \*)
11. Kapasitas Angkut
  - 11.1 Anak buah kapal (ABK) : Orang
  - 11.2 Penumpang : Orang
  - 11.3 Barang : 1 Ton

**B. KETERANGAN MESIN**

1. Mesin Penggerak
  - 1.1 Merk :
  - 1.2 Type :
  - 1.3 Serial No :
  - 1.4 Tenaga Penggerak : HP
  - 1.5 R.P.M :
  - 1.6 Tahun Pembuatan :
  - 1.7 Jenis Bahan Bakar :

**C. KETERANGAN PEMILIK :**

1. Nama
2. Alamat

**D. TUJUAN PENGGUNAAN**

Tanda Tangan Pemilik,

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	.....
7	KABAG HUKUM
8	.....

.....  
 An. Kepala Dinas  
 Kepala Bidang Perairan,

.....  
 NIP.

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

**Tembusan Yth:**

1. Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang.
2. Pemilik Sarana ASD

BUPATI TULANG BAWANG,

*Alta*  
 ABDURACHMAN SARBINI

Contoh : 10

**KOP DINAS**

**SERTIFIKAT KELAIKAN DAN KEBANGSAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang atas nama Bupati Tulang Bawang, menerangkan :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONAGE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (meter)

PENGGERAK	MERK TK / KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :  
 Nama dan Alamat Pemilik :  
 :

Telah terdaftar dalam register Kapal Sungai dan Danau di DINAS PERHUBUNGAN TULANG BAWANG dengan REGISTER Nomor :                    dan oleh karena itu, berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharapkan supaya memperlakukan Nahkoda Kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang Republik Indonesia dan perjanjian- perjanjian dengan Negara – negara lain.

Berlaku Sampai Tanggal :

Dikeluarkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

An. Bupati Tulang Bawang  
 Kepala Dinas Perhubungan,

.....  
 NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
 \_\_\_\_\_  
 ABDURACHMAN SARBINI

PARAF KODROINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB <i>at</i>
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II <i>4</i>
5	ASISTEN III
6	.....
7	KABAG HUKUM <i>↓</i>
8	.....

Contoh : 11

**KOP DINAS**

**SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUSDA)**

Nomor : .....

Berdasarkan surat Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dari Perusahaan/Koperasi/Perorangan ..... nomor ..... tanggal..... diberikan izin usaha Angkutan Sungai dan Danau kepada :

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI/ PERORANGAN *)	:	
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN / KOPERASI/PERORANGAN	:	
NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	:	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) KARTU TANDA PENDUDUK *)	:	
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUSDA)	:	

1. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang – undangan dibidang angkutan sungai dan danau, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup;
2. Menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau menurut jadwal yang telah ditetapkan mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar) sesuai dengan trayek yang ditetapkan;
4. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan / koperasia/perorangan \*).

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUSDA) INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT APABILA PEMEGANG SIUSDA INI TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN DALAM SIUSDA INI. DAN /ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUSDA) INI BERLAKU SELAMA 1 (LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL ..... S/D ..... DAN BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN / KOPERASI/PERORANGAN \*) YANG BERSANGKUTAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA.

Nama Jelas Penanggung jawab

.....

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	✓
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	✓
8	

Dikeluarkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

An. Bupati Tulang Bawang  
 Kepala Dinas Perhubungan,

.....  
 NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
 ABDURACHMAN SARBINI



Contoh : 13

**KOP DINAS**

**PAS PERAIRAN DARATAN**  
NOMOR : .....

Dikeluarkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diperairan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor .....tentang pembinaan dan pengawasan terhadapPelayanan Angkutan Laut dan Perairan Daratan di kabupaten Tulang Bawang;

Menerangkan bahwa : ----- 1 )Tanda Selar (Register) :

----- 2 ) Panjang : ..... Meter 3), Lebar : ..... Meter

4), Dalam : ..... Meter dengan isi kotor GT. 3 Meter kubik ) mempunyai geladak dan  
-----Tiang.

Dipergunakan sebagai : Angkutan Barang----- 5 )

Pemilik : ----- 6 )

Alamat : ----- 7 )

Pas ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Pemilik,

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

.....

Petugas

An. Bupati Tulang Bawang  
Kepala Dinas Perhubungan,

.....

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI

Petunjuk pengisian :

- 1) Supaya diisi : Jenis dan nama kapal
- 2) Supaya diisi : Huruf besar angka dan nomor dari tanda selar ( Register )
- 3) Supaya diisi : Yaitu panjang perahu yang di ukur dari ujung luar dari haluan sampai ke ujung luar dari buritan
- 4) Supaya diisi : Yaitu lebar perahu yang diukur dari sisi yang paling lebar, maka isinya ditentukan sesuai dengan ukuran dalam negeri
- 5) Hendaknya disebutkan keperluan dalam menjalankan perahu ini, misalnya " perahu dagang, perahu pengangkutan barang – barang dan / penumpang"
- 6) Supaya diisi : Nama yang pemilik
- 7) Supaya diisi : Tempat tinggal pemilik

Contoh : 14

**KOP DINAS**

**SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL  
 ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

Nomor : .....

Dikeluarkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diperairan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ..... tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Angkutan Laut dan Perairan Daratan di kabupaten Tulang Bawang;
5. Surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan sungai dan danau dari perusahaan/Koperasi/Perorangan ..... tanggal .....

Diberikan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau kepada :

NAMA KAPAL	:	
PADA TRAYEK	:	
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI/ PERORANGAN *)	:	
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN / KOPERASI/PERORANGAN	:	
NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	:	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) KARTU TANDA PENDUDUK *)	:	
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUSDA)	:	

1. Memiliki Izin yang sah
2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut jadwal yang telah ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau.
3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan.
4. Selambat – lambatanya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, perusahaan harus melakukan kegiatan yang nyata.
5. Mematuhi penggunaan dermaga ataupun tempat pendaratan lain yang ditetapkan oleh pihak – pihak lain yang berwenang.
6. Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turunnya penumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lainnya.
7. Menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
8. Melaporkan kegiatan operasional kepada Bupati secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU BERLAKU SEJAK TANGGAL .....

NAMA JELAS  
 PENANGGUNG JAWAB,

.....

\*) Coret yang tidak perlu \

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	.....
2. SEKDAKAB	.....
3. ASISTEN I	.....
4. ASISTEN II	.....
5. ASISTEN III	.....
6. ....	.....
7. WAKIL BIDANG HUKUM	.....
8. ....	.....

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

An. Bupati Tulang Bawang  
 Kepala Dinas Perhubungan,

.....

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
 ABDURACHMAN SARBINI

Contoh : 15

**KOP DINAS**

**SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL  
 ANGGKUTAN KHUSUS SUNGAI DAN DANAU**

Nomor :

Dikeluarkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diperairan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ..... tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Angkutan Laut dan Perairan Daratan di kabupaten Tulang Bawang;

Berdasarkan surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Khusus dari Perusahaan/Koperasi/Perorangan ..... nomor : ..... tanggal ..... diberikan persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Khusus kepada :

NAMA KAPAL	:	
KHUSUS MUATAN YANG DIANGKUT	:	
PADA TRAYEK	:	
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI/ PERORANGAN *)	:	
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN / KOPERASI/PERORANGAN	:	
NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	:	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) KARTU TANDA PENDUDUK *)	:	
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUASDA)	:	

1. Memiliki Izin yang sah.
2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan dan jenis usaha khusus.
4. Selambat – lambatnnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Khusus, perusahaan harus melakukan kegiatan yang nyata.
5. Mematuhi penggunaan dermaga atau pun tempat pendaftaran lain yang ditetapkan oleh pihak – pihak lain yang berwenang.
6. Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turunnya penumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lainnya termasuk menyediakan ruangan untuk pos.
7. Menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
8. Melaporkan kegiatan operasional kepada Bupati secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU BERLAKU SEJAK TANGGAL ..... SAMPAI DENGAN TANGGAL .....

Ditetapkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

AN. BUPATI TULANG BAWANG  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

.....  
 NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
 ABDURACHMAN SARBINI

NAMA JELAS  
 PENANGGUNG JAWAB

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	





Contoh : 17

**KOP DINAS**

**RETRIBUSI TAMBAT/SANDAR/ LABUH KAPAL**

DASAR :

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang  
 Retribusi Jasa Usaha.

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Speedboat        | Rp. 4.000,-/hari  |
| 2. Klotok           | Rp. 7.000,-/hari  |
| 3. Gendang/Tug Boat | Rp. 10.000,-/hari |
| 4. Tongkang         | Rp. 15.000,-/hari |

**No. Seri :**

Menggala,.....  
 Petugas,

Harap disimpan sebagai bukti pembayaran.  
 kehilangan atau kerusakan diluar tanggung jawab pelabuhan.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	.....
7	ASAG HUKUM
8	.....

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*

**ABDURACHMAN SARBINI**

Contoh : 18

**KOP DINAS**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diperairan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
  4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ..... tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayaran Angkutan Laut dan Perairan Daratan di Kabupaten Tulang Bawang;

Nomor :

**SURAT IZIN BERLAYAR  
 ANKUTAN SUNGAI DAN PERAIRAN DARATAN**

Nama Kapal :  
 Jenis kapal :  
 Tanda Selar :  
 Nama Pemilik /Nakhoda :  
 A l a m a t :  
 Isi Kotor :  
 Isi bersih :  
 Muatan :  
 - Barang : Ton  
 - Penumpang : Orang

Berangkat/ Tiba :  
 Tujuan :  
 Trayek :

Surat izin berlayar berlaku hanya dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk satu kali perjalanan.

.....2012

**Catatan :**

- Petugas,
1. Lembar pertama yang bersangkutan;
  2. Lembar kedua Dinas Perhubungan;
  3. Arsip.

Petugas,

(.....)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I ✓
4	ASISTEN II ✓
5	ASISTEN III ✓
6	.....
7	SABAG HUKUM ✓
8	.....

BUPATI TULANG BAWANG,

*(Handwritten Signature)*  
**ABDURACHMAN SARBINI**